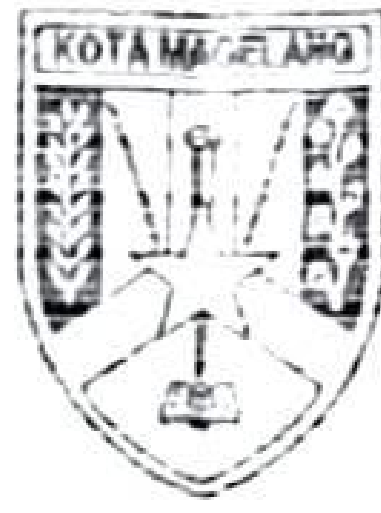




PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna dan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah ;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 67 ayat 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;

3. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Tehnis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri ;
- b. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Propinsi
- c. Daerah adalah Kota Magelang ;
- d. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- e. Walikota adalah Walikota Magelang ;
- f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD Kota Magelang merupakan Badan Legislatif Daerah ;

g. Kecamatan

- g. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kota Magelang ;
- h. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kota Magelang di bawah Kecamatan ;

BAB II

PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Bagian Pertama

Tujuan dan Wewenang

Pasal 2

- (1) Tujuan Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan secara efektif dan efisien sehingga mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan pembangunan ;
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan dilaksanakan dengan Peraturan Daerah atas persetujuan DPRD.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan

Pasal 3

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya melampaui jumlah penduduk maksimal dan dengan pertimbangan-pertimbangan teknis Pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dimungkinkan untuk dapat dipecah ;
- (2) Kelurahan hasil pemecahan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat bagi terbentuknya suatu Kelurahan ;
- (3) Pemecahan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 4

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat, dimungkinkan untuk dihapus atau digabungkan dengan kelurahan yang memenuhi syarat ;
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB III

PERSYARATAN PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 5

- (1) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan persyaratan luas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat serta memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :
 - a. Faktor Penduduk, sedikit-dikitnya 2.500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 20.000 jiwa atau 4.000 Kepala Keluarga ;
 - b. Faktor Luas Wilayah, yaitu mampu dijangkau secara efisien dalam rangka pelayanan masyarakat ;
 - c. Faktor letak, komunikasi, transportasi dan jarak dengan pusat kegiatan pemerintahan dan pusat-pusat pengembangan ;
 - d. Faktor prasarana: perhubungan, pemasaran, sosial dan prasarana fisik pemerintahan ;
 - e. Faktor sosial budaya dan adat istiadat ;
 - f. Faktor kehidupan, mata pencaharian utama masyarakat bukan agraris ;
 - g. Faktor keseimbangan antara luas wilayah dan pelayanan.
- (2) Kelurahan dibentuk dengan memperhatikan ciri-ciri sifat masyarakatnya antara lain :
 - a. Majemuk ;
 - b. Lebih dinamis ;
 - c. Sensitif dan kritis ;
 - d. Dukungan sosial ekonominya mayoritas sudah terpengaruh oleh kehidupan kota.

BAB IV

NAMA, JUMLAH PENDUDUK, LUAS DAN BATAS WILAYAH SERTA PETA KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Di dalam pembentukan Kelurahan harus disebut nama Kelurahan, luas wilayah, jumlah penduduk dan batas Wilayah Kelurahan yang dibentuk ;
- (2) Peta Wilayah Kelurahan yang dibentuk harus tergambar dengan jelas dan lengkap batas-batas wilayahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

BAB V

MEKANISME PELAKSANAAN PEMBENTUKAN PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung setelah diadakan musyawarah kelurahan yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (2) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diusulkan oleh RT, RW, LKMD dan Tokoh-tokoh Masyarakat serta Lurah melalui Camat kepada Walikota setelah dimusyawarahkan dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Kelurahan ;
- (3) Terhadap usulan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Walikota menindak lanjuti dengan terlebih dahulu mengadakan penelitian dan pengamatan lapangan ;
- (4) Penelitian dan pengamatan lapangan tersebut ayat (3) di atas dilaksanakan oleh Tim yang di bentuk oleh Walikota dengan melibatkan unit terkait secara fungsional ;
- (5) a. Sebelum dilaksanakannya pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan, kekayaan kelurahan diatur terlebih dahulu melalui Musyawarah Kelurahan ;
b. Keputusan Musyawarah Kelurahan tersebut diatas merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dari dokumen usulan pembentukan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan.
- (6) Hasil penelitian dan pengamatan lapangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), apabila telah memenuhi persyaratan, maka usulan dimaksud dalam ayat (2) oleh Walikota dimintakan persetujuan Peraturan Daerahnya kepada DPRD ;

BAB VI

HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN KELURAHAN

Pasal 8

Kelurahan adalah perangkat Daerah dibawah Kecamatan, mempunyai hak, wewenang dan kewajiban sebagai berikut :

- a. Hak Kelurahan :
 1. Melaksanakan peraturan perundang-undangan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

2. Menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dibebankan oleh Pemerintah Daerah.
 3. Mendapatkan bimbingan dan pembinaan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah
 4. Mengatur tata tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 5. Mengadakan kerjasama dengan Kelurahan lain
- b. Wewenang Kelurahan :
1. Menggerakkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan bersama-sama dengan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD)
 2. Menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan sebagai pelaksanaan dari Keputusan Musyawarah Kelurahan sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- c. Kewajiban Kelurahan :
1. Melaksanakan tertib administrasi pemerintahan di tingkat Kelurahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 2. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi –organisasi kemasyarakatan yang ada di Kelurahan.
 3. Menggali dan memelihara sumber-sumber pendapatan daerah, kekayaan daerah dan Kelurahan.
 4. Bertanggung jawab atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di Kelurahan yang bersangkutan.
 5. Melaksanakan Keputusan-keputusan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 6. Menyelesaikan perselisihan yang terjadi di Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Menyusun Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
 8. Menyusun Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 9. Menyusun program kerja tahunan Kelurahan sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 10. Memberikan pertanggung jawaban kepada Walikota melalui Camat.

BAB VII

PENGATURAN KEKAYAAN KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Seluruh kekayaan dan sumber pendapatan yang menjadi milik Pemerintah Desa dengan berubahnya status Desa menjadi Kelurahan diserahkan dan menjadi milik Pemerintah Daerah ;
- (2) Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Kelurahan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan lain.

BAB VIII

PENGATURAN PERSONIL

Pasal 10

- (1) Semua Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan atau dipekerjakan di Kelurahan berada dibawah pembinaan Walikota.
- (2) Prosedur mengenai pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban serta kedudukan hukum Pegawai Negeri Sipil ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Permasalahan administrasi, personil dan hal-hal lain yang timbul akibat dari pembentukan, penghapusan dan penggabungan kelurahan diatur lebih lanjut oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan yang berhubungan dengan tugas pokok dan fungsinya diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 12

Pasal 12

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, nama, batas dan luas Wilayah Kelurahan yang ada dinyatakan tetap berlaku ;
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh Instruksi, Petunjuk atau Pedoman yang ada atau yang diadakan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah jika tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Disahkan di Magelang
pada tanggal 28 Mei 2001

WALIKOTA MAGELANG



IL. FAIRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 1 Juni 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



Drs. SOEWARNO
Pemula Utama Muda
NIP. 500 032 655

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2001 NOMOR 42
SERI D NOMOR 40

**PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG**

NOMOR 3 TAHUN 2001

TENTANG

**PEDOMAN PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN
PENGGABUNGAN KELURAHAN**

I. PENJELASAN UMUM

1. Pembangunan Daerah bukanlah merupakan tanggung jawab Pemerintah saja akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat. Oleh karena itu Peraturan Daerah ini juga harus mampu mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat, meningkatkan peran serta masyarakat.
2. Lembaga swadaya masyarakat yang telah ada di Kelurahan-kelurahan yaitu RT, RW dan LKMD atau dengan nama lain yang lebih sesuai dengan budaya daerah yang selama ini telah ada dan mampu menunjukkan peranannya perlu dipertahankan.
3. Lembaga-lembaga RT, RW dan LKMD secara nyata memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, oleh karena itu Perda ini harus mampu pula memberikan landasan yang kuat untuk mengembangkan peranan dan fungsi lembaga swadaya masyarakat tersebut.
4. Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dan peningkatan peranan dan fungsi LKMD, Peraturan Daerah ini juga harus menghormati adat istiadat dan asal-usul yang tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat pada masing-masing Kelurahan. Adat istiadat dan asal usul tersebut telah ada, tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan tumbuh dan berkembangnya masyarakat tersebut dari zaman ke zaman.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 7 : Cukup jelas

Pasal 8 huruf c angka 7 : Yang dimaksud dengan Rencana Pembangunan Tahunan Kelurahan adalah meliputi :

- 1) Rencana / usulan pembangunan yang dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Swadaya Masyarakat.

2) Rencana

- 2) Rencana / usulan pembangunan yang ditangani oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Pemerintah Daerah dan swadaya masyarakat secara bersama-sama.

angka 8 : Yang dimaksud dengan pengeluaran keuangan Kelurahan adalah :

- 1) Pengeluaran rutin
- 2) Pengeluaran pembangunan yang meliputi swadaya / gotong royong / sumbangan dari masyarakat dan gabungan antara swadaya / gotong royong / sumbangan dari masyarakat dengan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah.

Pasal 9 ayat (1) : Pengurusan, pengelolaan, pengawasan serta pengendalian seluruh kekayaan dan sumber-sumber pendapatan sebagaimana dimaksud ayat ini akan diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan lain adalah dalam rangka pemerataan pendapatan kepada Kelurahan lain yang tidak mempunyai tanah eks bengkok.

Pasal 10 s/d 13 : Cukup jelas.
